

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tumpang Tindih tanah merupakan salah satu Sengketa tanah di Kabupaten Merangin, terkait dengan penyelesaian Tumpang Tindih Tanah di Kabupaten Merangin dapat ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Melihat dari beberapa kasus yang ditangani oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Kantor Pertanahan Merangin memberikan tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam Pasal 6 terdapat tahapan-tahapan yang dapat dilakukan kantor Pertanahan kabupaten Merangin untuk menyelesaikan sengketa Tumpang tindih tanah, tetapi dalam ketentuan pasal 6 ayat (3) menyatakan tahapan-tahapan penanganan sengketa dapat dikesampingkan, jika pengklasifikasi kasus ringan dan sedang, sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Mengesampingkan Tahapan-tahapan sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin menyelesaikan kasus Tumpang tindih

tanah dengan tahapan yakni Pengkajian Kasus, Penelitian, Ekspos Hasil Penelitian dan Penyelesaian akhir (Mediasi) yang dimana pada akhirnya tetap sama yakni penyelesaian sengketa Tumpang tindih tanah tersebut.

B. Saran

Tumpang Tindih Tanah dapat terjadi tentunya adanya beberapa faktor yakni adanya petugas-petugas dari kantor Pertanahan Kabupaten Merangin yang lalai akan kewajibannya, mengingat juga bukan hanya dari kelalaian petugas dari kantor pertanahan Kabupaten Merangin, dapat juga kelalaian dari masyarakat terikat membeli tanah. Dalam hal ini sangat diperlukannya pengawasan terhadap pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Merangin terkait dengan kinerja pegawai kantor Pertanahan kabupaten Merangin dan juga pengedukasian dengan melakukan sosialisasi terkait dengan produk Badan Pertanahan Nasional yakni “Sentuh Tanahku”, yang dimana dengan aplikasi ini tentunya, sebelum melakukan pembelian objek tanah, masyarakat dapat mengetahui status dari tanah tersebut dan letak-letak tanahnya untuk menghindari tumpang tindih tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Ahmad Chomazah, 2007, *Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta
- Andrian Sutedi, 2012, *Sertifikat hak atas tanah*”, sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran tanah di Indonesia*, mandar Maju, bandung
- Achmad Chomzah, 2002 *Hukum pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, 2019, *Kabupaten Merangin Dalam Angka Merangin Regency in Figures 2019*, Percetakan Sinar Jaya, Merangin.
- Bernhard Limbong, 2012, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *97 Risiko Transaksi Jual Beli Properti*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo, 1988 *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Anggiat Perdamean Parsaulian dan sudjito, 2019, “Masalah Tumpang Tindih Sertifikat hak milik atas tanah di kota bnjarbaru (putusan Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM), Bhumi,” *Jurnal Agraria dan pertanahan*, vol.5, nomor 1 tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Kus,K, Khisni, A 2017, “Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam kasus tumpang tindih kepemilikan atas sebidang tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus,” *Internasional Journal*, Vol.4. Fakultas Hukum Universitas Sultan agung islam.

Risye Julianti, 2021, “Peran Kantor Badan pertanahan Nasional Mengenal tumpah tindih hak kepemilikan atas tanah di kota Jakarta Utara,” *Journal Of Legal research*, Vol.3, No.4, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997. Menteri Negara Sekretaris Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian Kasus pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Peraturan Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja kantor wilayah badan pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986, Menteri Menteri Agrarian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Jakarta.

Internet

Sri Pujianti, Sertifikat adalah Bukti Kepemilikan sah atas tanah, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17387&menu=2>, diakses 3 April 2023

Wibowo T. Tunardy, 2013, Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, <https://jurnalhukum.com/sertifikat-sebagai-tanda-bukti-hak-atas-tanah/>, diakses Minggu2 April 2023

LAMPIRAN

Gambar 2 Wawancara Bersama Narasumber



Gambar 3 Wawancara Bersama Responden



Gambar 4 Wawancara Bersama Responden



Gambar 5 Wawancara Bersama Responden